



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

NOMOR :327/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RAI.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2023;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Nomor 58/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 Januari 2026



KESETUAHAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2026**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Perkara yang diselesaikan</i> <i>tepat waktu</i> <i>x 100%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</i></p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomorregister hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.2 Persentase Penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada parpihak</p>	<p>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi engadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinaputusan diterima oleh para pihak; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan</p>	<p>PENJELASAN</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan</p> <p>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</p> <p>Jumlah Pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> <p>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan</p>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase pengirimansalian putusan Perkarapidana Tingkat banding, kasasidan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	<p>diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</p> <p>Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima oleh Pengadilan pengaju</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.5 Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> <p>pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan yang telah diminutasi</p> <p style="text-align: center;">$\times 100\%$</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata	<p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</p> <p style="text-align: center;">$\times 100\%$</p> <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicooret dari register termasuk non executable.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p style="text-align: center;">$\times 100\%$</p> <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;Kinerja Salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> <p>dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut gannun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdapatnya mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024;</p>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhuan pidana percobaan atau penjatuhuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil Diselesaikan melalui diversi	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah /berunding/berembuk. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara</p>	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkarra dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkarra Perdata, Perkarra Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><i>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</i> $\times 100\%$ <i>Perkarra pidana yang dilimpahkan</i></p>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		elektronik (e-Berpadu)	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional. 		
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll.); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional. <p style="text-align: center;"> <i>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</i> $\times 100\%$ <i>Jumlah layanan perkara pidana</i> </p>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana; <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 	Panitera	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengadilan; 4. Pelayanan permohonan informasi; 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	<p>3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		<p>3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</p> <p>h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditetapkan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per/5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		<p>3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Catatan:</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		<p>3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadalan</p>	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi ESadewa, SIMAN,

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 		<p>MonsAKTL, Dan Laporan Realisasi Anggaran</p>

Ditetapkan Di : Pontianak

Pada Tanggal : 30 Januari 2026



[Handwritten Signature]
DEWA CEDE BUDHY DHARMA ASMARA

[Handwritten Signature]